

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Desember 2024
Jam	: 22:48 WIB

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL

PILKADA KABUPATEN BIREUEN

PERMOHONAN KEBERATAN

**ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024**

Antara :

1. MURDANI YUSUF, S.E dan ABDUL MUHAIMIN, S. Sos

Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN BIREUEN**

Pasangan Calon No. Urut 1 selaku **PEMOHON**

Melawan :

KIP/KPU Kabupaten Bireuen selaku TERMOHON

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 04 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110.

Perihal: **Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan**

Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2024.

Dengan hormat,

Bersama ini :

1. Nama : Murdani Yusuf, S.E


Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Pekerjaan

Agama

Alamat



2. Nama : Abdul Muhaimin, S. Sos


Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Pekerjaan

Agama

Alamat



adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bireuen** masa jabatan 2025 – 2030 Nomor Urut **01 (Satu)** dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bireuen Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I DAN PEMOHON II**.

Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 memberikan Kuasa kepada **Zulfikar Muhammad, S.H., M.H** dan **Azhari, S.Sy., M.H CPM** adalah para advokat pada Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy., M.H CPM**, Yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan para Pemohon sepakat untuk memilih domisili hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada di Kabupaten Bireuen tersebut.

Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen dan Keputusan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen, beralamat di Paya Lipah, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
2. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 02 Desember 2024

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara a quo tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Senin Tanggal 02 Desember 2024 dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu 04 Desember 2024 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

VI. Pokok Permohonan:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 02 Desember 2024 Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Murdani Yusuf, S.E - Abdul Muhaimin, S.Sos	71.296	32,3 %
2	H. Husaini M. Amin, S.E - Husaini	26.919	12,2 %
3	H. Mukhlis, S.T - Ir. H. Razuardi, M.T	122.898	55,5 %

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Senin, 02 Desember 2024;

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 dan Berita Acara tertanggal 02 Desember 2024.;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03 H. Mukhlis, S.T - Ir. Razuardi, M.T.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Adanya Upaya Money Politik Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

7. Bahwa Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
8. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Bireuen pada Tanggal 11 Mei 2024 dan Tanggal 26 Mei 2024.
9. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an dengan tidak memakai pengeras suara sesuai Tata Tertib Kesepatan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2024.

10. Bahwa Termohon melakukan kecurangan dan keberpihakan saat Tahapan Debat Terbuka Kedua dengan menukar pertanyaan pada Hari Jum'at Tanggal 22 November 2024.
11. Bahwa Termohon mengarahkan Penyelenggara Ad-Hoc PPK dan PPS bertemu langsung dengan salah satu Pasangan Calon dikediamannya Pada Hari Jum'at Tanggal 25 Oktober 2024.
12. Bahwa Terdapat Keterlibatan dan pertemuan salah satu Pasangan Calon dengan Para Keuchik/Kepala Desa serta Para Camat dikediamannya Pada Tanggal 15 November 2024.
13. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen meninjaulanjuti laporan terkait politik uang dari tim sukses salah satu Pasangan Calon Pada Tanggal .
14. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen Menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran Debat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Pada Tanggal 1 Desember 2024.
15. Bahwa terdapat kecurangan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tanggal 25-27 November 2024.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

16. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kabupaten Bireuen.
17. **Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**
18. **Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

19. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**
20. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Bireuen dalam Menetapkan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pilkada dalam hal ini pada Para Pemohon.

21. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
22. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 walaupun telah berulang- ulangkali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pilkada di kabupaten Bireuen Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap melanggar azas pemilu
23. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pilkada
24. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih

Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur.

25. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

“Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

- a. *telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
- b. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;*
- c. *perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
- d. *tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
- e. *telah meninggal dunia;*
- f. *pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;*
- g. *yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
- h. *perbaikan identitas pemilih;*
- i. *Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).*

26. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

27. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih

sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.

28. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 03 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bireuen
29. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 03, Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat.
30. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Bireuen, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

31. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih.

32. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 03 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 03
33. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
34. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 03

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

35. Bahwa para Pemohon banyak menerima masukan dari Masyarakat terkait undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pilkada ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas. Keesokan harinya Pemohon mendesak kembali pada Termohon untuk mengeluarkan surat edaran *a quo*, setelah didesak berulang kali Termohon tetap tidak mau mengeluarkan Surat Edaran
36. Tindakan Termohon *a quo* telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari KPU memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

37. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS .
38. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS**.
39. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

40. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.
41. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**
42. Bahwa jajaran pihak termohon Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen telah menemui pasangan calon nomor urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** Bahwa di beberapa tempat, antara lain di 17 Kecamatan Kabupaten Bireuen telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** ketika mencoblos di bilik suara.
43. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS salah satu calon di 17 Kecamatan Kabupaten Bireuen untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bireuen

44. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Bireuen oleh pihak Termohon pada tanggal 02 Desember 2024, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
45. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon.
46. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) sehingga pelanggaran terjadi secara terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Bireuen sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
40. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
41. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di 17 Kecamatan
42. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

45. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya

dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;

46. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 03 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
47. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
48. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pilkada

49. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada Kabupaten Bireuen telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*;

Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.

50. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bireuen tahun 2024.
51. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- a. Tim Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** membagikan uang sejumlah Rp.100.000-Rp 200.000 yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen.
 - b. Salah satu Pasangan Calon Nomor urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** melalui Tim Sukses pada 609 Desa, 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen untuk membagi-bagikan uang.
 - c. Tim sukses dan tim pendukung Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** membagikan Uang kepada para penduduk di berbagai tempat dan meminta penduduk memilih Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** hal ini terjadi Pada 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen.
 - d. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp 200.000 per orang dengan cara antara lain membagikan uang pada calon pemilih yang di dalamnya terdapat kartu nama untuk memilih nomor **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**
 - e. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** juga memberikan membagi-bagikan uang kepada warga yang diakui sendiri oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**
 - f. Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”

52. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.

53. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur

**dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03
H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.**

54. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
55. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut **01 MURDANI YUSUF, S.E – ABDUL MUHAIMIN, S.Sos** dan Nomor Urut **02 H. HUSAINI M. AMIN, S.E - HUSAINI** sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Mukhlis, S.T - Ir. H. Razuardi, M.T	122.898
2	Murdani Yusuf, S.E - Abdul Muhaimin, S.Sos	71.296
3	H. Husaini M. Amin, S.E - Husaini	26.919
	JUMLAH	221.113

56. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Sesuai Surat Keputusan Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Bireuen atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP dan DPT tidak dipasang di TPS –TPS sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di 17 Kecamatan dalam kabupaten Bireuen

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024 Nomor 3979 Tahun 2024 dan Berita Acara tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T.** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Bireuen Nomor : 3979 Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024 dan Berita Acara tanggal 02 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

5. Menyatakan agar Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 di seluruh Kabupaten Bireuen dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut **03** yaitu **H. MUKHLIS, S.T** dan – **Ir. H. RAZUARDI, M.T.** sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bireuen karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bireuen Tahun 2024, khususnya di 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah konstitusi ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut **03 H. MUKHLIS, S.T – Ir. H. RAZUARDI, M.T** sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bireuen karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 04 Desember 2024

Hormat kami

KUASA HUKUM PARA PEMOHON,



ZULFIKAR MUHAMMAD, S.H., M.H



AZHARI S.SY., M.H CPM



MAMAN SUPRIADI, S. HI., M.H



WAHYU PRATAMA, S.H